



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 200/PL.02.5-Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatra tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1059);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 63/Kpts/HK.03.1-Kpt/1403/KPU.Kab/X/2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati bengkalis Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkalis Nomor : 71/PL.02Kpt/1403/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 53/PL.02.5/BA/1403/KPU.Kab/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 adalah **RP. 13.877.737.200 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh**

Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk metode Kampanye:

1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan Tatap Muka
3. Pembuatan Bahan Kampanye
4. Jasa Managemen/Konsultan.
5. Alat Peraga Kampanye
6. Bahan Kampanye

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS
NOMOR: 200/PL.02.5-Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

RINCIAN PENGHITUNGAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKALIS TAHUN 2020

No.	Uraian	Rincian	Harga Satuan	Jumlah
1	Pertemuan Terbatas	25 kali x 71 Hari x 50 Orang	Rp 35.000	Rp 3.106.250.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	25 kali x 71 Hari x 50 Orang	Rp 35.000	Rp 3.106.250.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	30% x 381.347 Pemilih	Rp 60.000	Rp 6.864.246.000
4	Jasa Manajemen / Konsultan			Rp 500.000.000
5	Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasanagn Calon			
	- Baliho 3 x 5 m	10 Buah x 1 Kab	Rp 600.000	Rp 6.000.000
	- Umbul -umbul 1 x 4 m	40 Buah x 11 Kec	Rp 160.000	Rp 70.400.000
	- Spanduk 1 x 5 m	4 Buah x 155 Desa/Kelurahan	Rp 200.000	Rp 124.000.000
6	Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon			
	- Pamflet 21 x 29,7 cm (A4)	83.826 Lembar	Rp 600	Rp 50.295.600
	- Brosur 21 X 29,7 cm (A4)	83.826 Lembar	Rp 600	Rp 50.295.600
Total				Rp 13.877.737.200

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001